

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu maka pada bab ini penulis mencoba mengambil kesimpulan sebagai langkah akhir dalam penulisan hasil penelitian.

Partisipasi aparatur pemerintah dalam mewujudkan *good governance* sangat berpengaruh besar dalam penerapannya, terutama oleh Lurah selaku pimpinan yang menjadi penanggung jawab utuh dalam proses pemerintahan di Kelurahan Berandan Timur. Berhasil tidaknya tercipta tata pemerintahan yang baik di pengaruhi oleh beberapa aspek yaitu partisipasi langsung aparatur kelurahan, seperti bagaimana cara lurah memimpin, menjalin komunikasi dan kerjasama yang terjalin antar aparatur kelurahan, serta bagaimana upaya nyata yang dilakukan oleh aparatur Kelurahan Berandan Timur dalam mewujudkan *good governance*. Adapun bentuk partisipasi aparatur pemerintah dalam mewujudkan *good governance* di Kelurahan Berandan Timur terbilang cukup baik. Hal ini tergambar dari penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* yang diupayakan Lurah beserta staff kelurahan Berandan Timur sebagai Berikut:

a) Profesionalitas

Bentuk keprofesionalitasan yang dijunjung selama ini yaitu mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi serta menempatkan sesuatu sesuai pada tempat dan posisinya.

b) Akuntabilitas

Sistem akuntabilitas yang diterapkan kelurahan sudah berjalan sesuai dengan keputusan-keputusan yang diambil.

c) Transparansi

Sistem transparansi yang diterapkan kelurahan adalah dengan memberikan tanggung jawab serta amanah terhadap setiap kepala lingkungan dan membuat team pengontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh setiap kepala lingkungan.

d) Pelayanan Prima

Prinsip pelayanan prima sudah diterapkan di kelurahan, hal ini terbukti dengan tingkat kepuasan masyarakat saat diberikan pelayanan.

e) Demokrasi dan Partisipatif

Penerapan prinsip demokrasi yang diterapkan adalah dengan selalu mengutamakan musyawarah dalam segala hal dan sistem partisipasi yang diterapkan adalah sistem partisipasi terbuka yang tidak membatasi kepada siapapun untuk memberikan segala kritik, masukan, serta saran yang bersifat membangun.

f) Efisiensi dan Efektivitas

Prinsip efisien dan efektivitas perlu di tingkatkan kembali sebab hasil penelitian menunjukkan kedua prinsip ini belum terlaksana secara optimal

g) Supremasi Hukum

Penerapan prinsip supremasi hukum membutuhkan *reward* dan *punishman* yang jelas dan tegas sebagai bentuk penegakan hukum yang sebenarnya.

B. Saran

1. Lurah merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam terciptanya *good governance* di kelurahan, lurah selaku pemegang kekuasaan tertinggi di kelurahan diharapkan mampu memberikan sinergi kepada staff-staff di kelurahan dan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kelurahan Berandan Timur.
2. Lurah dan seluruh jajarannya harus mampu menjadi fasilitator dalam segala hal, agar faktor-faktor penghambat dalam mewujudkan *good governance* dapat diminimalisir sehingga lebih mudah untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu terciptanya sistem *good governance*.
3. Perlunya perbaikan dalam penerapan prinsip *good governance*, terutama dalam penerapan prinsip Efisiensi, Efektivitas serta Supremasi Hukum yang masih belum berjalan secara baik di kelurahan Berandan Timur. Namun bukan berarti prinsip partisipasi, transparansi, demokrasi, akuntabilitas, serta profesionalitas dianggap tidak penting untuk dibenahi, semuanya harus secara seimbang di perbaiki dan ditingkatkan lagi dalam penerapannya, karna kunci dari terciptanya *good governance* ini adalah bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good governance* itu sendiri